



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda. Kab. Way Kanan Km. 02 Telp. 0723 461012 website: <http://www.disdik-waykanan.net>
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN

Nomor : 420/ 51 /III.01 -WK /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK- KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Kasih Ibu nomor : 001/TK.KI/NBP/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang Undang Dasar 1945, perlu di lakukan upaya perluasan akses, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan Formal maupun Non formal.
- b. bahwa guna mensukseskan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
11. Peraturan Daerah kabupaten Way kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

Memperhatikan : A. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420/ 05/ III.01/ WK/ 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 ;
C. Rekomendasi Tim Penilai Izin Operasional Sekolah Swasta Kabupaten Way Kanan tanggal 04 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak- Kanak Swasta terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk membuka Sekolah Taman Kanak –Kanak :

- a. Nama : TAMAN KANAK-KANAK KASIH IBU
- b. Nomor Identitas Sekolah :

0	0	0	4	1	8
---	---	---	---	---	---
- c. Nomor Statistik Sekolah :

0	0	2	1	2	0	8	0	4	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
- d. * Alamat : Kampung Negeri Bumi Putra Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

KEDUA : Kepada Yayasan sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU

- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya melanggar Peraturan Perundang-undangan ,maka keputusan ini akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai sekolah tersebut menerima murid baru,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 14 Juli 2014



SINO, S.Pd., M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19671105 199512 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blambangan Umpu ;
4. Himpunan Keputusan .